

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERUBAHAN PENGENDALI PADA PERSEROAN  
TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN  
NOTIFIKASI AKUISISI**

***ANALYSIS OF CHANGES IN CONTROLLER OF LIMITED  
COMPANIES IN RELATION TO ACQUISITION NOTIFICATION  
OBLIGATIONS***



Oleh:  
**MUH. IKSAN MANNINGARA ILHAM**  
NIM. B011191002

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS PERUBAHAN PENGENDALI PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTIFIKASI AKUISISI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. IKSAN MANNINGARA ILHAM**  
NIM. B011191002

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PERUBAHAN PENGENDALI PADA PERSEROAN  
TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTIFIKASI  
AKUISISI**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. IKSAN MANNINGARA ILHAM**

**B011191002**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin


Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.  
NIP. 1979060920091210

  
Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M.  
NIP. 198708242022043001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS PERUBAHAN PENGENDALI PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTIFIKASI AKUISISI

Diajukan dan disusun oleh:


**MUH. IKSAN MANNINGARA ILHAM**  
NIM. B011191002

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 21 Agustus 2023

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,



**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn**  
NIP. 1979060920091210

Pembimbing Pendamping,



**Ahmad Fachri Fagi, S.H., LL.M.**  
NIP. 198708242022043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muh. Iksan Manningara Iham
N I M	: B011191002
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Analisis Perubahan Pengendali pada Perseroan dalam Kaitannya dengan Kewajiban Notifikasi Akuisisi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Iksan Manningara Ilham  
N I M : B011191002  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS PERUBAHAN PENGENDALI PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTIFIKASI AKUISISI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2023.

Yang membuat pernyataan,



Muh. Iksan Manningara Ilham  
NIM. B011191002

v

## ABSTRAK

**MUH. IKSAN MANNINGARA ILHAM (B011191002)**, dengan judul *“Analisis Perubahan Pengendali pada Perseroan Terbatas dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Notifikasi Akuisisi”*. Dibimbing oleh **Muhammad Aswan** sebagai Pembimbing Utama dan **Ahmad Fachri Faqi** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria terjadinya perubahan pengendali pada perseroan terbatas, dan mengetahui dan menganalisis perubahan pemegang saham mayoritas pada suatu perseroan terbatas melakukan notifikasi akuisisi ke KPPU

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum library research (studi kepustakaan) dan wawancara.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terjadinya perubahan pengendali dinilai dari pengendalian secara faktual. Syarat terjadinya Pengendali dalam Akuisisi dinilai dalam dua syarat, pertama dari adanya kepemilikan saham mayoritas, kedua dinilai pengendalian secara faktual pada saat RUPS. (2) Ketika terjadi perubahan pemegang saham yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendali secara faktual maka wajib melakukan notifikasi akuisisi di KPPU.

**Kata kunci: Notifikasi Akuisisi; Pengendali, Perseroan Terbatas.**

## ABSTRACT

**MUH. IKSAN MANNINGARA ILHAM (B011191002)**, with the title, “***Analysis of Changes in Controller of Limited Companies in Relation to Acquisition Notification Obligations***”. Supervised by **Muhammad Aswan** as Main Advisor and **Ahmad Fachri Faqi** as Assistant Advisor.

*This study aims to find out and analyze the criteria for a change in controller in a limited liability company, and find out and analyze changes in the majority shareholder in a limited liability company to notify the acquisition to ICC.*

*The type of legal research used is normative legal research using 3 (three) legal research approaches: statutory, conceptual, and case. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Collection of legal materials, namely collection of legal materials for library research (library study) and interviews.*

*The results of this study indicate that (1) The occurrence of a change in controllers is assessed from factual control. The conditions for the occurrence of a Controller in an Acquisition are assessed in terms of two conditions, the first is from the presence of majority share ownership, and the second is assessed as factual control at the time of the GMS. (2) When there is a shareholder change resulting in a factual change of controller, the KPPU is obliged to make an acquisition notification.*

**Keywords: Acquisition Notification; Controller; Limited Company.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.,

Pertama-tama dan yang paling utama segala puji dan syukur kepada Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perubahan Pengendali pada Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya dengan Kewajiban Notifikasi Akuisisi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula, penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yaitu Almarhum Ayah, Ir. Ilham Hasan, S.T., M.T. yang selalu mendukung, memotivasi, serta mengajarkan arti kehidupan kepada penulis. Kemudian Ibunda Kasmawati yang selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis, semangat dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik penulis yaitu Muh. Irham Aufa Fakhir Ilham yang selalu menjadi teman dan selalu menghibur penulis.

Selain itu, tentunya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2018 dan jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 dan jajarannya;
5. Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Dosen Penilai I dan Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;


7. Bapak Dr. Sobarsyah, S.E., M.Si., CRA., CRP., CWM., Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., Bapak Aru Armando S.H., M.H. selaku narasumber yang membantu menuangkan pendapatnya terhadap penelitian ini.
8. Keluarga besar Business Law Association Universitas Hasanuddin (BLA Unhas) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk berkembang, memperdalam ilmu-ilmu keperdataan khususnya hukum ekonomi dan bisnis, menambah pengalaman dan relasi;
9. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang menjadi organisasi pertama tempat belajar dan berproses penulis;
10. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat penulis untuk belajar bernalar kritis;
11. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ipe, Nyangko, Bagas, Aby, Fadhil, Puji, Pide, Rahul, Zidan, Haura, Yasser, Sultan, Aurel, Nanda, Aten. Terima kasih telah menjadi teman diskusi yang sangat baik;
12. Teman-teman angkatan Intresa XXI SMA Neg. 2 Tinggimoncong, teman penulis selama berproses menjalani kehidupan berasrama menjalani masa SMA.
13. Teman-teman KKNT PUPR Gowa Posko 13 Gelombang 108 yang telah menjadi pelengkap cerita penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;

14. Seluruh keluarga, teman dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan di dalamnya dengan senang hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan yang membacanya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Makassar, 21 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

Muh. Iksan Manningara Ilham

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Perseroan Terbatas .....	13
1. Badan Hukum .....	13
2. Perseroan Terbatas .....	18
a) Perseroan Terbatas di Indonesia.....	18

b) Organ Perseroan Terbatas .....	20
c) Saham.....	21
d) Pengendalian dalam Perseroan Terbatas .....	24
B. Perjanjian.....	25
1. Hubungan antara Perikatan dengan Perjanjian.....	25
2. Subjek dan Objek Perjanjian .....	27
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	27
4. Asas-asas Perjanjian .....	28
5. Unsur-unsur Perjanjian .....	29
6. Jenis-jenis Perjanjian.....	31
C. Akuisisi.....	31
1. Definisi Akuisisi .....	31
2. Tujuan Akuisisi.....	34
3. Macam-macam Akuisisi.....	36
D. Hukum Persaingan Usaha .....	36
1. Definisi Hukum Persaingan Usaha .....	36
2. Hukum Persaingan Usaha di Amerika .....	38
3. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	39
E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	42
1. KPPU di Indonesia.....	42
2. Tugas dan Wewenang KPPU.....	44
3. Bentuk-Bentuk Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	47
4. Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal.....	47

F. Posisi Dominan dan Kepemilikan Saham dalam Hukum Persaingan Usaha .....	49
1. Posisi Dominan .....	49
2. Kepemilikan Saham.....	51
G. Kewajiban Notifikasi Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha .....	54
1. Kewajiban Notifikasi Akuisisi .....	54
2. Ketentuan Kewajiban Notifikasi Akuisisi .....	55
3. Penilaian Notifikasi Akuisisi oleh KPPU.....	56
4. Akibat Hukum Notifikasi Akuisisi .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	60
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	62
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Syarat Terjadinya Perubahan Pengendali pada Suatu Perseroan dalam Akuisisi. ....	64
B. Analisis Kewajiban Notifikasi Akuisisi kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) oleh Pemegang Saham Mayoritas .....	74
1. Kewajiban Notifikasi Akuisisi kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) .....	74
2. Analisis Kewajiban Notifikasi Akuisisi kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) oleh Pemegang Saham Mayoritas .....	77

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha merupakan salah satu unsur penting dalam roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan aspek lainnya.<sup>1</sup> Para ahli ekonomi berpendapat bahwa persaingan dalam mekanisme pasar dapat memotivasi para pelaku usaha untuk berinovasi dalam menghasilkan berbagai produk dengan harga yang kompetitif. Persaingan diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai peruntukannya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Persaingan usaha ditentukan oleh kebijakan persaingan (*competition policy*). Undang-undang persaingan usaha di berbagai negara pada umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat (*consumer welfare*). Kebutuhan akan adanya suatu kebijakan atau produk hukum persaingan usaha menjadi faktor penentu jalannya proses persaingan usaha. Hukum persaingan usaha terkadang menyatakan bahwa proses persaingan

---

<sup>1</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3.

<sup>2</sup> Andi Fahmi Lubis, *et. al.* 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 24.

adalah fokus penting jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usahanya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, urgensi untuk membuat undang-undang dan kebijakan persaingan untuk mengatur perilaku para pelaku usaha agar dapat bersaing pada kedudukan yang setara yang dijamin oleh undang-undang.

Di Indonesia produk hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Implikasi dari berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, UU No. 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang, serta posisi dominan.

Jika ditinjau secara ekonomis, maksimalisasi keuntungan diharapkan lahir dari penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) badan usaha

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

dan pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi), karena dapat mengurangi biaya produksi sehingga tercipta produk yang efisien.<sup>4</sup>

Akan tetapi, di sisi lain terkadang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan merupakan aktivitas bisnis yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut memberikan alasan kepada negara untuk mengatur kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Bagian IV Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.<sup>5</sup>

Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 pada pokoknya mengatur tentang kegiatan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Komisi akan melakukan pengendalian terhadap penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Pengendalian dilakukan terutama yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP

---

<sup>4</sup> Syamsul Maarif, 2010, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 10.

<sup>5</sup> Catur Agus Saptono, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, Kencana, Jakarta, hlm. 64.

No. 57 Tahun 2010). Dengan PP No. 57 Tahun 2010 ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, khususnya dalam melakukan aktivitas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Penilaian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dilakukan oleh KPPU didasarkan dengan menggunakan beberapa analisis, yaitu konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepaillitan.<sup>6</sup> Adapun batasan nilai (*threshold*) yang wajib untuk dilaporkan ke KPPU adalah jika perusahaan hasil merger dan akuisisi memiliki aset gabungan melebihi Rp2,5 Triliun, omset gabungan melebihi Rp5 Triliun, dan khusus perbankan berlaku jika aset gabungan melebihi Rp20 Triliun.<sup>7</sup>

Perusahaan yang hendak melaporkan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus mengacu pada tata cara pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yaitu paling lambat 30 hari kerja sejak penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah efektif secara yuridis, pemberitahuan dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditetapkan oleh KPPU.

Majelis komisi melakukan penilaian paling lambat dalam jangka waktu 90 hari kerja. Majelis komisi mengeluarkan pendapat mengenai ada atau tidak adanya dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terhadap

---

<sup>6</sup> PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 3 ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut, majelis komisi juga berhak mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang diduga mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta komisi berwenang membatalkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.<sup>8</sup>

Untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010, KPPU membuat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom No. 3 Tahun 2023).

Penulis tertarik membahas perihal pemaknaan perubahan pengendali dalam pengambilalihan (akuisisi). Dalam hal ini ada dalam dua putusan, putusan Nomor 18/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Mitra Barito Gemilang (selanjutnya disebut PT MBG) oleh PT Astra Agro Lestari, Tbk. (selanjutnya disebut PT AAL). Penulis tertarik mengkaji mengenai permasalahan definisi perubahan pengendali pada permasalahan ini, di mana KPPU menyimpulkan terjadinya perubahan pengendali secara faktual. “Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat pengendalian secara faktual oleh Terlapor (PT Astra Agro

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Lestari Tbk.) terhadap PT Mitra Barito Gemilang sejak tahun 2013 yang dibuktikan dengan adanya penempatan pegawai Terlapor di PT Mitra Barito Gemilang sebagaimana diuraikan pada butir 7.4.2.”.<sup>9</sup>

Kemudian dalam putusan Nomor 28/KPPU-M/2019 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prospek Karyatama (selanjutnya disebut PT PK) oleh PT Sarana Farmindo Utama (selanjutnya disebut PT SFU). Dalam putusannya KPPU berpendapat “Bahwa pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali perusahaan, yakni dari pemegang saham lama (Budhi Phatracharukul dan Niphon Phatracharukul) beralih kepada PT Sarana Farmindo Utama (selaku pemegang saham mayoritas);”.<sup>10</sup> Kemudian PT. SFU menjawab dengan “Pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor) melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2018 sama sekali tidak bertujuan untuk mengambil alih pengendalian perseroan PT Prospek Karyatama, melainkan, seperti yang sudah diuraikan sebelum ini, dilakukan dalam rangka penyelesaian utang melalui penyeteran modal;”.<sup>11</sup> Atas dasar putusan diatas, setidaknya-tidaknya penulis menemukan berbagai kriteria akuisisi, diantaranya komposisi struktur kepemilikan saham, perubahan karyawan, serta dalam

---

<sup>9</sup> Putusan KPPU 18/KPPU-M/2019, pada bagian 8.5.2.4.

<sup>10</sup> Putusan KPPU 28/KPPU-M/2019, pada bagian 21.10.2.c.

<sup>11</sup> *Ibid.*, pada bagian 22.9.1.

PPJB saham. Hal ini semakin memperkabur kriteria terjadinya perubahan pengendali dalam suatu pengambilalihan saham.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menemukan isu hukum yaitu problematika penentuan perubahan pengendali perseroan terbatas. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap isu *a quo*.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kriteria untuk Menentukan Terjadinya Perubahan Pengendali pada Suatu Perseroan Terbatas?
2. Apakah Perseroan Terbatas Wajib Melakukan Notifikasi Akuisisi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jika Terjadi Perubahan Pemegang Saham yang Menyebabkan Adanya Pemegang Saham Mayoritas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kriteria Terjadinya Perubahan Pengendali pada Suatu Perseroan Terbatas.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perubahan Pemegang Saham Mayoritas dalam pada Suatu Perseroan Terbatas Melakukan Notifikasi Akuisisi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, selain berguna untuk penulis, diharapkan juga dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun kajian yang berguna untuk perkembangan Hukum Persaingan Usaha khususnya tentang pengaturan mengenai Kriteria Terjadinya Perubahan Pengendali pada Suatu Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan Kewajiban Notifikasi Akuisisi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi akademisi, praktisi dan peneliti lainnya yang memiliki minat dalam Hukum Persaingan Usaha. Penelitian juga ini sebagai masukan kepada KPPU dalam menilai Kewajiban Notifikasi Akuisisi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang menyerupai penelitian ini:

1. Muhammad Yasser Kahfie, Skripsi, "Keterlambatan Laporan Akuisisi Saham PT. Citra Asri Property Oleh PT. Plaza Indonesia Realty Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2017?
- 2) Apa putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010?

Kesimpulan:

- 1) Pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2017 hanya mencantumkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang di dalamnya menjelaskan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan belum menjelaskan secara utuh pasal-pasal yang terkandung di dalam peraturan pelaksanaannya mengenai penjatuhan sanksi denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana disebut di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Pertimbangan tersebut telah mengabaikan isi dalam peraturan pelaksana, dan putusan tersebut tentunya tidak memberikan kepastian hukum.

- 2) Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2017 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan uraian penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian diatas membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara keterlambatan notifikasi akuisisi, sedangkan penelitian ini membahas mengenai indikator terjadinya perubahan pengendali pada suatu perseroan terbatas dalam kaitannya dengan kewajiban notifikasi akuisisi.

2. Giovani, Skripsi, "Implementasi Kewajiban Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Kepada KPPU", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Rumusan Masalah:

- 1) Sejauh mana implementasi kewajiban perusahaan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU?
- 2) Bagaimana efektivitas sanksi yang dijatuhkan KPPU kepada perusahaan yang terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham?
- 3) Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham jika hasil penjelasan KPPU ternyata pengambilalihan saham tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

Kesimpulan:

- 1) Pemberitahuan pengambilalihan saham; Kedua, Pemahaman yang kurang tepat terhadap Pasal 5 Ayat (2) PP No. 57/2010; Ketiga, kurangnya sosialisasi aturan dari KPPU; Keempat, Tidak ada penyampaian secara langsung mengenai keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham dari KPPU kepada perusahaan; dan Kelima, adanya perbedaan pendapat terkait penentuan tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham, Khususnya bagi perusahaan terbuka.

- 2) Sejauh ini sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU kepada perusahaan yang terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham sudah efektif. Hal ini dikarenakan semua perusahaan yang telah dijatuhi sanksi atas keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham telah melaksanakan sanksi tersebut dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari salinan bukti pembayaran denda yang telah diserahkan oleh perusahaan kepada KPPU.
- 3) Akibat Hukum bagi perusahaan yang melakukan Tindakan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah berupa penetapan pembatalan atas tindakan pengambilalihan saham. Bentuk pembatalannya berupa divestasi aset dan saham atau mengembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dilakukannya pengambilalihan saham.

Berdasarkan uraian penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian di atas membahas secara empiris mengenai implementasi kewajiban, efektifitas sanksi keterlambatan, serta akibat hukum dari notifikasi akuisisi, sedangkan penelitian ini membahas mengenai indikator terjadinya perubahan pengendali pada suatu perseroan terbatas dalam kaitannya dengan kewajiban notifikasi akuisisi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perseroan Terbatas

##### 1. Badan Hukum

*Person* dalam hukum adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap *person* adalah pembawa hak (subjek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya cakap hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*).<sup>12</sup>

Ada dua jenis subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. *Natuurlijke Persoon (Natural person)*, yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 BW).
2. *Rechtspersoon (legal entity)*, yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata (Pasal 1654 BW).

Peraturan Perundang-undangan sama sekali tidak menjabarkan definisi badan hukum. Selama ini, istilah badan hukum diadopsi dari istilah Belanda (*rechtspersoon*), atau Inggris (*legal person*), dan juga yang menyebutnya

---

<sup>12</sup> Hasbir Paserangi, 2017, *Hukum Perusahaan: Tanggung Jawab Terbatas dan Implementasi Doktrin Piercing The Corporate Veil, Serta Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 33.

<sup>13</sup> *Ibid.*

dengan istilah *persona moralis*. Badan hukum merupakan subjek hukum, sama halnya seperti manusia pribadi.<sup>14</sup>

Perorangan manusia baik laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau kepribadian (*personality or individuality*). Manusia sebagai *person* atau perorangan dan subjek hukum, mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Pada masa sekarang, secara universal, semua manusia sebagai perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, kelompok, ras dan agama, dapat menegakkan hak-haknya di depan pengadilan. Sebaliknya, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan. Semua manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (*legal person*) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia.<sup>15</sup>

Akan tetapi, bukan manusia perorangan saja yang biasa menjadi subjek hukum dan badan hukum. Perseroan bisa juga menjadi badan hukum, oleh karena itu bisa subjek hukum. Apabila sesuatu mempunyai "hak" (*recht, right*)

---

<sup>14</sup> Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 73.

<sup>15</sup> Hasbir Paserangi, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 34.

dan "kewajiban" (*duty*) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apapun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori "badan hukum" (*rechtspersoon, legal person, legal entity*). Dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia (*natural person*).<sup>16</sup>

Badan hukum (*recht person, purusa hukum, awak hukum, pribadi hukum*) di dalam BW tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan, yaitu dalam buku III Pasal 1653 s/d Pasal 1665 BW.

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum mengenai definisi "badan hukum";

- a) Soebekti, bahwa: "Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dapat menggugat dimuka hakim".<sup>17</sup>
- b) Rochmat Soemitro, bahwa: menjelaskan: "Badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi".
- c) Sri Soedewi Masjchoen, bahwa: "Badan hukum adalah kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan".

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 18.

d) Salim HS, bahwa: "Badan hukum adalah Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi".<sup>18</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa; "Badan hukum adalah Suatu perkumpulan orang yang mempunyai harta kekayaan, hak dan kewajiban seperti orang pribadi seperti dapat digugat, dapat menggugat dimuka hakim:.

Badan hukum yang bukan manusia itulah (*the non-human legal person*) yang disebut pada Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya di sebut UUPT). Namanya disebut "Perseroan Terbatas" (*Naamloze Vennootschap, corporation limited by shares*).<sup>19</sup>

Kata Perseroan atau korporasi yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Latin *corpus* yang berarti badan, tubuh atau raga (*body*). Kata itulah yang berkembang menjadi *corporation* atau perseroan yang lahir dan dicipta melalui proses hukum (*prozessrecht, legal proses*). Bukan lahir melalui proses alamiah (*natural birth*) seperti halnya manusia. Seperti yang telah pernah disinggung sebelumnya itu sebabnya disebut "badan hukum buatan"

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

(*kunsmatige rechtspersoon, artificial legal person*). Meskipun Perseroan badan hukum artifisial:<sup>20</sup>

1. Namun dia tidak fiktif (*fictitious*).
2. Tetapi nyata-nyata ada melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Memang sering dikemukakan, Perseroan sebagai badan hukum berbeda dengan manusia perorangan (*different from natural or human being legal person*), berdasar alasan berikut : <sup>21</sup>

- 1) Perseroan sebagai badan hukum, tidak punya badan, tidak punya pikiran dan tidak punya jiwa (*it has neither body, mind, nor soul to he kicked*).
- 2) Pada zaman dulu, seperti dalam *case of sutton's Hospital* (1612) dikatakan, perseroan sebagai badan hukum, tidak kelihatan (*invincible*), tidak mati (*immortal*), tetapi dia hanya ada dalam pertimbangan hukum (*consideration of law*). Untuk hal ini penulis menambahkan perbedaan yang ke tiga yaitu:
- 3) Perseroan sebagai badan hukum, tidak dapat melakukan perkawinan sebagaimana manusia sebagai subjek hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

## 2. Perseroan Terbatas

### a) Perseroan Terbatas di Indonesia

Dasar hukum perseroan terbatas adalah UUPT. Definisi Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT adalah “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”<sup>22</sup>

Penamaan perseroan terbatas berasal dari penggabungan nama dari negara Inggris dan Jerman, orang Inggris menyebut *Limited Company* untuk bentuk seperti yang diatur dalam UUPT tentang Perseroan Terbatas. “*Company*” memberi makna sebagai lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, melainkan terdiri dari lebih dari satu orang yang tergabung dalam suatu badan. “*Limited*” menunjukkan keterbatasan tanggung jawabnya, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, orang Inggris lebih menampilkan segi pertanggungjawabannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> UU No. 6 Tahun 2023, Pasal 109 ayat (1).

<sup>23</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Lain lagi dengan orang Jerman. Mereka menyebut bentuk ini dengan *Aktien Gesellschaft*. "*Aktien*" adalah saham. Dalam pengertian *Gesellschaft* menunjukkan suatu wadah di mana berhimpun beberapa orang. Dengan kata lain, sebaliknya orang Jerman lebih menonjolkan unsur sahamnya. Karena memang ciri khas dari bentuk ini adalah adanya unsur saham yang berbeda dengan asosiasi lainnya.<sup>24</sup>

Dalam UUPT, perseroan menunjukkan suatu persekutuan yang bersaham (sero adalah saham), karena memang salah satu ciri dari persekutuan ini ia mempunyai unsur saham. Kita mempunyai bentuk "Persekutuan Firma" dan "Persekutuan Komanditer" (CV) yang diatur dalam Pasal 36 dan seterusnya dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang sebenarnya merupakan serumpun dengan Perseroan Terbatas merupakan salah satu dari beberapa jenis badan hukum.<sup>25</sup>

Definisi Perseroan Terbatas dalam UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut Perseroan Terbatas jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Business Law Review Vol. 1 No. 3, UII, hlm. 24.

1. PT adalah badan hukum;
2. PT adalah persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha; dan
5. Modalnya terdiri dari saham saham atau sero-sero, atau;
6. badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil

#### **b) Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai status sebagai badan hukum. Ia mempunyai status *persona standi in judicio*. Artinya meskipun hanya berwujud suatu badan dan bukan manusia secara alamiah, namun di mata hukum ia dipandang seperti manusia secara alamiah yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban menurut hukum.<sup>27</sup>

Persoalannya sekarang, bagaimana badan yang bukan manusia alamiah ini dapat melakukan perbuatan hukum?. Lalu siapa yang menjalankan pengurusan atas segala kepentingan subjek hukum ini?. Dalam kaitannya dengan inilah dirasakan perlu adanya alat kelengkapan dari badan ini. Dalam kaitan dengan hal inilah maka diadakan organ. Organ perseroan terbatas itu

---

<sup>27</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Op. Cit.* hlm. 18.

terbagi atas; a) Direksi, b) Komisaris, dan c) Rapat Umum Pemegang Saham (yang disingkat RUPS).<sup>28</sup>

Dalam UUPT, Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>29</sup> RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>30</sup> Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>31</sup> Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>32</sup>

### **c) Saham**

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.<sup>33</sup> Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

<sup>33</sup> Rusdin, 2008, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

bagian dari kepemilikan perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen.

Saham itu dapat bermacam-macam. Karakteristiknya bisa berbeda-beda. Dalam hubungan inilah Pasal 53 ayat (1) UUPT menyatakan dalam anggaran dasar ditetapkan satu klasifikasi atau lebih.<sup>34</sup>

Menurut Rudhi Prasetya, terdapat beberapa jenis pengelompokan saham, sebagai berikut;

- a) Saham yang biasa, adalah saham yang kepada pemegangnya memberikan: a) hak suara dalam RUPS; dan b) hak untuk memperoleh deviden, yaitu pembagian keuntungan. Dimungkinkan dikeluarkan saham yang hanya mempunyai hak untuk memperoleh deviden, tetapi tidak memberikan hak suara dalam RUPS. Jenis saham inilah yang dinamakan "*non voting share*"<sup>35</sup>
- b) Dalam Pasal 53 ayat (4) UUPT, disebut antara lain beberapa saham "Khusus". Yang dimaksud dengan saham khusus ini adalah suatu saham yang disamping memberikan hak suara dan hak menikmati deviden, masih memberikan hak-hak tertentu lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Op Cit.* hlm. 136.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

- c) Saham dengan hak-hak lainnya itu, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (4) UUPT, ada saham yang memberikan hak khusus untuk lebih dahulu mencalonkan anggota Direksi dan tau Komisaris, sehingga pemegang saham biasa tinggal memilih di antara calon yang telah diajukan oleh pemegang saham khusus ini. Jenis saham khusus sedemikian inilah yang dalam kepustakaan dinamakan "saham oligarki".<sup>37</sup>
- d) Ada jenis saham yang hanya bersifat temporer. Artinya, hanya bersifat sementara untuk jangka waktu tertentu saja yang setelah itu akan ditarik kembali atau untuk ditukar dengan klasifikasi lain.<sup>38</sup>
- e) Ada lagi saham yang dinamakan "saham preferen". Saham preferen adalah saham yang memberikan hak lebih kepada pemegangnya dalam pembagian deviden. Pemegang saham ini mempunyai hak lebih dahulu memperoleh pembagian deviden, dan baru setelah itu sisanya yang dibagikan kepada pemegang saham lainnya.<sup>39</sup>
- f) Ada pula yang dinamakan "saham preferen kumulatif". Pemegang saham preferen kumulatif ini mempunyai hak lebih, jika ternyata dalam satu tahun buku tidak diperoleh untung, sehingga tidak memperoleh pembagian deviden, maka haknya ini masih dapat diperhitungkan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

dalam pembagian deviden tahun berikutnya. Dalam praktik bisa tumbuh bermacam-macam saham yang memberikan hak khusus istimewa kepada pemegangnya.<sup>40</sup>

#### **d) Pengendalian dalam Perseroan Terbatas**

Dalam literatur hukum, Rudhi Prasetya berpendapat bahwa “ada satu hal yang harus diingat, menurut Pasal 125 ayat (3), yang dimaksud pengambilalihan oleh UUPT adalah suatu pengambilalihan yang akibat dari adanya pengambilalihan itu menjadikan pengendalian perusahaan berubah. Dengan kata lain dapat kita tafsirkan, demikian sekalipun terjadi pengambilalihan saham, namun manakala manajemen perseroan tetap seperti sedia kala tanpa terjadi perubahan/peralihan, maka pengambilalihan semacam ini tidak tergolong sebagai pengambilalihan menurut UUPT”.<sup>41</sup>

Dalam literatur ekonomi, *corporate control* dalam arti yang lebih luas digunakan untuk menggambarkan berbagai kekuatan yang mempengaruhi perilaku korporasi. Hal tersebut terdiri dari strategi perusahaan, kebijakan perusahaan, sistem hukum, peraturan dan persaingan dalam produk pasar hingga faktor kendali mayoritas kursi di dewan direksi perusahaan. *Corporate Control* didefinisikan sebagai hak untuk menentukan pengelolaan sumber daya perusahaan yaitu, hak untuk merekrut, memecat, dan menetapkan kompensasi bagi manajer tingkat atas. Ketika perusahaan mengakuisisi

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 139

perusahaan target, hak kontrol ke perusahaan target ditransfer ke dewan direktur perusahaan yang mengakuisisi. Sementara dewan perusahaan selalu mempertahankan hak kontrol tingkat atas, mereka biasanya mendelegasikan hak untuk mengelola sumber daya perusahaan kepada manajer internal. Hal ini merupakan cara ini manajemen puncak perusahaan yang mengakuisisi memperoleh hak untuk mengelola sumber daya perusahaan target.<sup>42</sup>

## **B. Perjanjian**

### **1. Hubungan antara Perikatan dengan Perjanjian**

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut, dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Romi, 2020, *Analisis Long-Run Abnormal Return pada Akuisisi Perusahaan Financial Technology (Studi Kasus pada Perusahaan Start-Up Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*. Skripsi, IIB Darmajaya, Lampung, hlm. 23.

<sup>43</sup> Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 19. Jakarta; PT Intermedia BPHN Departemen Kehakiman, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, 1992 / 1993, Jakarta, hlm. 1.

Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji melaksanakan sesuatu hal. Dari perbuatan hukum ini, timbul hubungan antara dua orang yang disebut perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan bagi orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu melahirkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan dua istilah (perjanjian dan persetujuan) itu memiliki arti yang sama.<sup>44</sup> Jadi menurut hemat penulis, perjanjian adalah perbuatan hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perbuatan hukum ini, mengakibatkan timbulnya hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan.

Kemudian untuk membahas mengenai perjanjian dan kontrak, Ahmadi Miru berpendapat untuk menyamakan mengenai istilah hukum kontrak dan hukum perjanjian, hal ini dapat dibuktikan dengan pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW, oleh karena di dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

BW hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang.<sup>45</sup>

## **2. Subjek dan Objek Perjanjian**

Secara mendasar, setiap orang dapat melakukan suatu perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya, sepanjang orang tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup> Arti “orang” dalam penjelasan ini dapat dimaknai dengan arti luas, di mana orang dalam hal ini adalah subjek hukum, yaitu orang perorangan atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

## **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Meskipun suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan (*agreement*), namun masih ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal;

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan

---

<sup>45</sup> Ahmadi Miru, 2021, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 7.

keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum.

#### **4. Asas-asas Perjanjian**

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam hukum perjanjian dikenal dengan banyak asas, penjabarannya sebagai berikut; <sup>47</sup>

- a. Azas Konsensualisme, adalah suatu asas yang menyatakan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya konsensus/sepakat antara dua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan di dalam perjanjian yang bersangkutan. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1320 BW.
- b. Azas Kebebasan Berkontrak, adalah suatu asas yang menentukan setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa saja dan kepada siapa saja. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1338 BW. Dengan terdapatnya azas ini, artinya para pihak diperbolehkan dengan leluasa untuk membuat atau mengadakan perjanjian apa saja, baik itu perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan bila itu dibuat

---

<sup>47</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

secara sah maka akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang.

- c. Azas Pacta Sunt Servanda, adalah suatu azas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) BW.
- d. Azas Kepastian Hukum, adalah merupakan satu azas esensial di samping azas-azas lainnya. Dikatakan azas esensial, karena di dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu; yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu.

## 5. Unsur-unsur Perjanjian

Menurut Ahmadi Miru, dalam suatu perjanjian, dikenal dengan 3 (tiga) unsur, yaitu;<sup>48</sup>

- a. Unsur *Esensialia*, merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka

---

<sup>48</sup> Ahmadi Miru, 2021, *Op Cit.* hlm. 11.

tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan tentang barang dan harga, hal ini dikarenakan apabila tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

- b. Unsur *Naturalia*, merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila unsur ini tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Oleh sebab itu, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam suatu perjanjian. Misalnya, jika tidak ada kesepakatan tentang cacat tersembunyi dalam suatu kontrak, secara langsung berlaku ketentuan dalam BW dimana penjual harus menanggung cacat tersembunyi tersebut.
- c. Unsur *Aksidentalialia*, merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, perjanjian jual beli dengan angsuran menetapkan bahwa jika pihak debitur lalai membayar utang, akan dikenakan denda dua persen per bulan untuk setiap keterlambatan pembayaran. Selain itu, jika debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, kreditor memiliki kemampuan untuk mengambil kembali barang yang telah dibeli tanpa melalui proses pengadilan. Dengan cara yang sama, klausul-klausul lain

yang sering disebutkan dalam perjanjian tidak merupakan bagian penting dari perjanjian tersebut.

## **6. Jenis-jenis Perjanjian**

Menurut Subekti, terdapat berbagai macam bentuk dari suatu perjanjian, antara lain adalah sebagai berikut: <sup>49</sup>

- a. Perjanjian Jual-Beli;
- b. Perjanjian Tukar-Menukar;
- c. Perjanjian Sewa-Menyewa;
- d. Perjanjian Sewa-Beli;
- e. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan;
- f. Perjanjian Pengangkutan;
- g. Perjanjian Persekutuan;
- h. Perkumpulan;
- i. Penghibahan;
- j. Perjanjian Penitipan Barang;
- k. Perjanjian Pinjam-Pakai;
- l. Perjanjian Pinjam-Meminjam;
- m. Perjanjian Untung-Untungan;
- n. Pemberian Kuasa;
- o. Perjanjian Penanggungan Utang;

## **C. Akuisisi**

### **1. Definisi Akuisisi**

Definisi dari akuisisi dalam *Encyclopedia of banking and finance* sebagai istilah umum untuk pengambilalihan satu perusahaan oleh perusahaan lain. Sedangkan di dalam Black's law dictionary diartikan sebagai tindakan menjadi pemilik properti tertentu; tindakan dimana seseorang memperoleh atau membeli properti dalam segala hal. Dalam hukum

---

<sup>49</sup> Subekti, 2002, *Loc Cit.*

perusahaan, akuisisi secara umum dikenal sebagai pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.<sup>50</sup>

Lebih jelasnya, dalam ilmu hukum definisi dari akuisisi/pengambilalihan dapat ditemukan dalam tiga peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

- a) UUPT “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”<sup>51</sup>
- b) PP No. 57 Tahun 2010 “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut.”<sup>52</sup>
- c) Perkom No. 3 Tahun 2023 “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset tersebut.”<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli, Rajagrafindo Persada*, Jakarta. hlm. 44.

<sup>51</sup> UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 11.

<sup>52</sup> PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 1 angka 3.

<sup>53</sup> Perkom No. 3 Tahun 2023, Pasal 1 angka 4.

Dalam beberapa literatur ekonomi, Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan, dimana perusahaan yang mengakuisisi membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi sehingga kendali atas perusahaan yang diakuisisi dialihkan kepada perusahaan yang mengakuisisi dan kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.<sup>54</sup> Akuisisi adalah transaksi yang terjadi diantara dua pihak, di mana salah satu pihak sebagai pembeli dan kemudian pada akhirnya menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh kekayaan milik pihak lain yang diambil alih.<sup>55</sup>

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham dan/atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain.<sup>56</sup> Akuisisi adalah pengambilalihan (*takeover*) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut dan perusahaan yang diambil alih tetap berdiri.<sup>57</sup> Dalam PSAK No. 22<sup>58</sup> mengatur definisi akuisisi sebagai suatu

---

<sup>54</sup> Sudana, I, 2011, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta.

<sup>55</sup> Alifah Erviyanti, 2021, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisisi (Studi Pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Melakukan Akuisisi pada Tahun 2015)*. Skripsi, STIE Malangkucecwara. Malang. hlm. 20.

<sup>56</sup> Aji et. al. 2010. *Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Praktek Perataan Laba : Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di BEI*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

<sup>57</sup> Brealey, et. al. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Lima. Jilid Dua. Erlangga. Jakarta.

<sup>58</sup> PSAK Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Dilihat dalam <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI>, diakses pada 19 Februari 2023.

penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut.<sup>59</sup> Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan dan kontrol manajemen oleh satu perusahaan terhadap perusahaan yang lain.<sup>60</sup>

Oleh sebab itu penulis menyimpulkan definisi akuisisi berdasarkan ahli dari dua sudut pandang keilmuan diatas (hukum dan ekonomi). Akuisisi adalah aksi korporasi di mana terjadinya pengambilalihan saham dan/atau aset pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Jika ditelaah lebih mendalam akuisisi memiliki dua unsur diantaranya, pengambilalihan saham dan/atau aset; dan terjadinya perubahan pengendali.

## **2. Tujuan Akuisisi**

Menurut Daryanto bahwa alasan perusahaan melakukan akuisisi ialah untuk memperbaiki sistem manajemen perseroan yang terakuisisi. Selain itu, secara umum tujuan akuisisi tersebut adalah:<sup>61</sup>

- a. Akuisisi bertujuan untuk menambah sinergi. Salah satu alasan untuk melakukan akuisisi adalah untuk meningkatkan sinergi antara perusahaan yang telah bergabung dalam kepemilikan akibat dari adanya akuisisi tersebut. Sinergi dalam hal ini adalah nilai tambah atau

---

<sup>59</sup> Alifah Erviyanti, 2021, *Loc Cit.*

<sup>60</sup> Gendro Wiyono dan Hadri Kusuma, 2017, *Manajemen Keuangan Lanjutan: Berbasis Corporate Value Creation*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

<sup>61</sup> *Ibid.*

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi.

- b. Akuisisi bertujuan untuk memperluas pasar. Akuisisi dapat bertujuan untuk memperluas pangsa pasar bagi produk yang dihasilkan, karena setiap perusahaan yang terlibat memiliki pangsa pasar sendiri, tetapi tujuan ini tidak otomatis dicapai melalui akuisisi karena praktik atau hambatan lain.
- c. Akuisisi bertujuan untuk melindungi pasar. Jika perusahaan lain yang akan diakuisisi merupakan kompetitor atau pesaing, tujuannya adalah untuk menjaga pasar agar dapat mengalahkan pesaing bisnis yang akan diakuisisi.
- d. Akuisisi bertujuan untuk mengakuisisi produk. Dalam pengembangan usaha untuk menghasilkan produk baru, hal ini dapat dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan lain yang sedang memproduksi produk yang diinginkan, setelah sebelumnya memperoleh produk yang cocok untuk dikembangkan lebih lanjut.
- e. Akuisisi bertujuan untuk memperkuat bisnis inti. Untuk memperkuat bisnis inti mereka, perusahaan harus mengakuisisi perusahaan lain dengan bisnis inti yang sama. Tujuannya adalah untuk memperluas dan memperkuat bisnis inti dari perusahaan yang diakuisisi melalui akuisisi.

- f. Akuisisi bertujuan untuk mendapatkan dasar berpihak di luar negeri. Mengakuisisi perusahaan di luar negeri adalah cara untuk mengembangkan bisnis keluar negeri.

### **3. Macam-macam Akuisisi**

Rudhi Prasetya dalam bukunya mengklasifikasikan akuisisi dengan 2 macam yaitu;<sup>62</sup>

- a. Akuisisi Yuridis

Akuisisi yuridis adalah pengambilalihan perusahaan dengan saham dari perusahaan yang bersangkutan. Alasan menggunakan kata yuridis adalah, dalam UUPT hanya diatur pengambilalihan saham.

- b. Akuisisi Ekonomis

Akuisisi ekonomis adalah pengambilalihan perusahaan dengan aset dari perusahaan yang diambilalih. Hal ini seperti mesin, tanah, alat, termasuk hak kekayaan intelektual.

## **D. Hukum Persaingan Usaha**

### **1. Definisi Hukum Persaingan Usaha**

Secara etimologi, Hukum Persaingan Usaha berasal dari kata "hukum" dan "persaingan usaha". Kemudian kata "persaingan usaha" bisa dipecah lagi kata "persaingan" dan "usaha". Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti

---

<sup>62</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Op. Cit.* hlm. 141.

konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.<sup>63</sup> Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha.<sup>64</sup> Hukum persaingan usaha hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>65</sup>

Hukum merupakan aturan dan pedoman bagi kehidupan masyarakat (*levensvoorschriften*), oleh sebab itu hukum selalu sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Hukum menurut Borst, didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan untuk tindakan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang dapat dipaksakan untuk mencapai tata atau keadilan. Utrecht dan Van Apeldoorn berpendapat bahwa adalah tidak mungkin untuk memberikan definisi hukum yang tepat. Hukum mengatur hubungan di masyarakat, baik antara individu sendiri maupun antara individu di masyarakat. Jenis hubungannya dapat lebih rinci lagi dalam berbagai bentuk seperti perkawinan, tempat tinggal, perjanjian, dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Mudrajad Kuncoro, 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta, hlm. 86.

<sup>64</sup> Harmaizar Z, 2008, *Menangkap Peluang Usaha*, CV Dian Anugrah Prakasa, Bekasi, hlm. 17.

<sup>65</sup> Ahmad Fahmi Lubis, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 24

<sup>66</sup> Abdul Hakim, *et al.* 1999, *Analisa dan Perbandingan UU Antimonopoli (Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) di Indonesia*. Elexmedia Komputindo, Jakarta. hlm. 20.

## 2. Hukum Persaingan Usaha di Amerika

Pada poin pembahasan ini, penulis tertarik membahas mengenai hukum persaingan usaha (*antitrust law*) di Amerika Serikat, hal ini disebabkan awal mulanya hukum persaingan usaha diaplikasikan dalam pengadilan adalah di Amerika Serikat, meskipun menjadi negara kedua yang melahirkan aturan ini menjadi produk hukum setelah diundangkan pertama oleh Kanada.<sup>67</sup>

Berbagai penamaan telah diberikan terhadap aturan hukum yang memungkinkan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Atas inisiasi dari John Sherman sebagai senator partai Republik pada tahun 1890, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dengan judul "*Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies*", yang dikenal dengan *Sherman Act* disesuaikan dengan nama penggagasnya.<sup>68</sup>

Kemudian muncul serangkaian peraturan perundang-undangan sebagai perubahan atau tambahan untuk memperkuat aturan hukum *Sherman Act*. Kelompok peraturan perundang-undangan tersebut diberi nama "*Antitrust Law*", hal ini dikarenakan pada awalnya aturan hukum tersebut ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk "*trust*" (gabungan beberapa perusahaan) untuk memonopoli komoditi strategis dan

---

<sup>67</sup> Amerika Serikat memiliki seperangkat aturan hukum yang modern dan menjadi acuan hukum persaingan banyak negara di dunia. Amerika Serikat sendiri merupakan negara kedua di dunia yang memiliki undang-undang yang mengatur persaingan (1890) setelah Kanada (1889). Lihat dalam : Susanti Adi Nugroho, 2014, *Op Cit.* hlm. 24.

<sup>68</sup> Andi Fahmi Lubis, *et. al.* 2017, *Op. Cit.* hlm. 27.

menyingkirkan para pesaing lain yang tidak tergabung dalam *trust* tersebut. *Antitrust law* pada praktiknya berhasil mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan sehingga perekonomian lebih tersebar, membuka kesempatan usaha bagi para pendatang baru, serta memberikan perlindungan hukum bagi terselenggaranya proses persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar.<sup>69</sup>

### **3. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**

Sejak era reformasi dimulai, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebenarnya, sebuah instrumen hukum dalam hal ini undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat telah lama dirindukan oleh masyarakat Indonesia, terutama para pelaku bisnis. Keinginan ini didorong oleh munculnya praktik persaingan usaha yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan atau *privileges* kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara menyeluruh karena banyak hukum positif membatasi praktik bisnis yang tidak sehat atau curang secara yuridis. Namun, secara konseptual, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mencapai

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan yang sehat karena sifatnya sektoral.<sup>70</sup>

Kemudian ketika terjadi krisis ekonomi yang mengguncang Indonesia, pada saat itu Indonesia melakukan perjanjian dengan International Monetary Fund (IMF) di mana salah satu klausul (*clause*) dalam perjanjiannya Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukan adanya undang-undang antimonopoli.<sup>71</sup> Oleh karena kebijakan pemerintah pada masa itu yang mendukung konglomerasi beberapa golongan tertentu dan di sokong oleh beberapa aturan yang semakin memperkuat dominasi dari konglomerat tertentu. Pada akhirnya sistem ini mengalami keruntuhan (*collapse*) pada saat Indonesia terkena krisis moneter. Kemudian diundangkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di Indonesia, persaingan usaha baru diatur oleh Rancangan Undang-Undang yang dimulai oleh DPR. Aturan ini pada dasarnya melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada 18 Februari 1999, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelang mewakili pemerintah saat RUU itu disahkan dalam rapat paripurna DPR. Akhirnya, setelah proses legislatif selesai, Presiden B.J. Habibie akhirnya mengesahkan Rancangan

---

<sup>70</sup> Muladi, 2009, *Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia*, dalam *UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?* Newsletter Nomor 34 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. hlm. 35.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Undang-undang yang melarang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999. Undang-undang itu mulai berlaku satu tahun kemudian.<sup>72</sup>

UU No. 5 Tahun 1999 memiliki asas, yaitu :<sup>73</sup>

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

Adapun tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999, adalah :<sup>74</sup>

- a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas menyebutkan bahwa asas dan tujuan utama UU No. 5 Tahun 1999. Dengan Undang-undang ini maka diharapkan akan membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (Untuk Pasal 2 UU. No 5 Tahun 1999) dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil

---

<sup>72</sup> Andi Fahmi Lubis, *et. al.* 2017. *Op. Cit.* hlm. 34.

<sup>73</sup> UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 2.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien (Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999).<sup>75</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan amanat bagian pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang sesuai dengan Pasal 3 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 dari struktur ekonomi untuk tujuan perealisasi-an kesejahteraan nasional menurut UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju pada sistem persaingan yang bebas dan adil dalam Pasal 3 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi memiliki kesempatan yang sama dan bahwa tidak ada batasan bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat, terutama dalam hal penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor ini.<sup>76</sup>

## **E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

### **1. KPPU di Indonesia**

Terciptanya iklim berusaha yang sehat, seharusnya muncul dari kesadaran dari para pelaku usaha itu sendiri melalui mekanisme pasar tanpa ada campur tangan dari lembaga manapun.<sup>77</sup> Akan tetapi dalam kenyataannya, iklim berusaha yang sehat tidak terjadi karena masih sering terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian, diperlukan suatu lembaga khusus untuk mengawasi dan menangani

---

<sup>75</sup> Andi Fahmi Lubis, *et. al.* 2017. *Op. Cit.* hlm. 35.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

perilaku pelaku usaha yang menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>78</sup>

Untuk memastikan penerapan UU No. 5 Tahun 1999, pada tanggal 5 Oktober 1999 dibentuk suatu komisi. Pendirian komisi ini berdasarkan pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengamatkan agar terjadinya pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi. Hal ini diatur dengan keputusan presiden (Keppres). Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.<sup>79</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)<sup>80</sup> yang memiliki wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (*trias politica*) diantaranya (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi) menjadi

---

<sup>78</sup> Yudha Sugiawan, 2022, "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjatuhkan Sanksi Larangan Mengikuti Tender", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 33.

<sup>79</sup> Andi Fahmi Lubis, *et. al.* 2017. *Op. Cit.* hlm. 378.

<sup>80</sup> *Ibid*, Lihat juga : Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 2007, hlm. 2.

penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoritarianisme ke demokrasi.<sup>81</sup>

KPPU memiliki fungsi penegakan hukum khususnya dalam Hukum Persaingan Usaha, akan tetapi KPPU bukan lembaga peradilan persaingan usaha, sehingga KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana dan perdata. Kedudukan KPPU adalah lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif sehingga sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif.<sup>82</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang KPPU**

Adapun tugas dan wewenang KPPU di jabarkan pada dalam UU No. 5 Tahun 1999 berturut-turut sebagai berikut;

Tugas Komisi meliputi:<sup>83</sup>

- a) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 313.

<sup>83</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 35.

- e) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g) memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang Komisi meliputi:<sup>84</sup>

- a) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- d) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- e) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- f) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- g) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 36.

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini dikarenakan KPPU melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah, sedangkan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah Presiden. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa KPPU dalam menjalankan fungsinya tidak luput dari intervensi pemerintah. Independensi dijaga dengan keterlibatan DPR untuk ikut serta dalam penetapan dan pengendalian pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.<sup>85</sup>

Sebagai lembaga Independen, KPPU memiliki kewenangan yang sangat besar, kewenangan tersebut terdiri dari penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Melihat luasnya kewenangan yang dimiliki KPPU, kewenangan yang paling penting adalah kewenangan memutus suatu perkara karena putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagai wujud pengawasan dan penegakan hukum terhadap UU No. 5 Tahun 1999.<sup>86</sup>

Berdasarkan Pasal 35 huruf f mengamanatkan salah satu tugas KPPU adalah “*menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan dengan undang-undang ini.*” Peraturan yang dibuat adalah untuk merinci dan memberikan detil pasal-pasal UU Antimonopoli yang membutuhkan penjelasan.

---

<sup>85</sup> Andi Fahmi Lubis *et.al.*, *Loc. Cit.*

<sup>86</sup> Rai Mantili, Hazar Kusmayanti and Anita Afriana, 2020, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (*Journal of Law*), Vol. 3 No. 1, 2016, 116-132, hlm. 124.

Sumber kewenangan Komisi bisa dilihat dari perundang-undangan. Sepanjang Undang-Undang memberikan kewenangan itu, maka KPPU boleh menerbitkan peraturan teknis. Jika ditinjau kedudukan peraturan Komisi KPPU dalam hierarki teorinya, peraturan KPPU dibentuk atas dasar delegasi dari UU No. 5 Tahun 1999. Secara teori perundang-undangan hal tersebut dapat dibenarkan. Kewenangan itu pun diikuti dengan batasan-batasan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya adalah asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”.

### **3. Bentuk-Bentuk Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999, diantaranya;

- 1) Kartel (hambatan horizontal);
- 2) Perjanjian tertutup (hambatan vertikal);
- 3) Merger, dan;
- 4) Monopoli.

### **4. Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal**

UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk-bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang ini juga mengatur secara khusus tentang

pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.<sup>87</sup>

Pendekatan *per se illegal* adalah pendekatan yang menyatakan suatu perjanjian atau kegiatan tertentu sebagai praktek yang dilarang tanpa pembuktian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan tersebut. Sedangkan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk menilai akibat dari suatu pengaturan atau kegiatan tertentu, apakah memiliki akibat yang disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Terdapat perbedaan yang besar antara kedua konsep klasik hukum persaingan usaha tersebut dan hal ini juga tercermin dalam UU No. 5 Tahun 1999.<sup>88</sup>

Penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak hanya tergantung pada diksi kata dalam ketentuan undang-undang. Sebagai permisalan, kata “dilarang” yang disimpulkan menggunakan pendekatan *per se illegal*; sedangkan diksi kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” diartikan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan, kewenangan KPPU adalah mengevaluasi semua perjanjian dan kegiatan pelaku usaha yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha

---

<sup>87</sup> Lewinda Oletta, 2020, *Pendekatan “Per Se Illegal” dan “Rule of Reason” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, BPHN, Jurnal Rechtsvinding.

<sup>88</sup> *Ibid.*

yang tidak sehat. Oleh karena itu KPPU berhak untuk menggunakan salah satu dari dua pendekatan yang sangat berbeda secara bergantian.<sup>89</sup>

Dalam menentukan salah satu dari dua pendekatan tersebut KPPU mendasarkan pada praktik yang dianggap paling baik untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, dengan tetap berpedoman pada tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999, yang antara lain, adalah efisiensi dan kesejahteraan konsumen.<sup>90</sup>

## **F. Posisi Dominan dan Kepemilikan Saham dalam Hukum Persaingan Usaha**

### **1. Posisi Dominan**

Berdasarkan perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang diduduki oleh perusahaan dengan pangsa pasar terbesar. Dengan pangsa pasar besar tersebut, maka perusahaan memiliki *market power* yaitu kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produk di pasar sehingga kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga lebih tinggi daripada harga ekuilibrium<sup>91</sup> di pasar kompetitif.<sup>92</sup> Dengan

---

<sup>89</sup> Andi Fahmi Lubis *et.al.*, *Op. Cit.* hlm. 89.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Dalam Ilmu Ekonomi, harga keseimbangan atau harga ekuilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya, Dinar, M., dan M. Hasan (2018). *Pengantar Ekonomi : Teori dan Aplikasi*. Makassar: CV. Nur Lina. hlm. 20.

<sup>92</sup> Zulfia Makka, "Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason", *Jurnal Persaingan Usaha, KPPU*, Vol. 1, Nomor 2, 2021, hlm. 7.

*market power* tersebut, perusahaan yang memiliki posisi dominan dapat melakukan tindakan tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.<sup>93</sup>

Dalam perspektif hukum, definisi posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>94</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 syarat yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan, yaitu pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang signifikan atau memiliki posisi yang lebih baik di pasar yang bersangkutan dalam hal:

- a) Pangsa pasarnya;
- b) Kemampuan keuangan;
- c) Kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan;
- d) Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 huruf d.

Posisi dominan diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, terkait dengan kualifikasi penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi, maka dilihat dari beberapa hal. Pedoman KPPU terkait Penyalahgunaan Jabatan. Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 No. 5 Tahun 1999 sangat dominan untuk menentukan kualifikasi pelaku usaha yang akan dikenakan pasal ini. Pelaku usaha dapat mencapai posisi dominan atau superior di pasar bersangkutan jika mampu menguasai pangsa pasar, atau tidak memiliki pesaing yang signifikan. Pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar disebut dengan pelaku usaha atau perusahaan dominan.<sup>95</sup>

## **2. Kepemilikan Saham**

Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai kepemilikan saham, yaitu;<sup>96</sup>

- Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

<sup>95</sup> Zulfia Makka, 2021, *Op. Cit.* hlm. 13.

<sup>96</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 27.

Penjelasan yang lebih spesifik mengenai Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 ini dapat dilihat pada Pedoman Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Pasal 27 (Pemilikan Saham) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 27).

Berdasarkan pemahaman dari Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999, Tujuan kepemilikan mayoritas pada banyak perusahaan yang melakukan usaha di pasar bersangkutan adalah bahwa kepemilikan dalam suatu perusahaan memungkinkan pemegang saham untuk mengendalikan manajemen dan menentukan arah, strategi, dan proses proses bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada pembagian keuntungan dan tindakan korporasi semacam itu. seperti penyertaan modal, penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan. Yang perlu diperhatikan adalah cara **bagaimana dia memiliki saham tersebut sehingga menjadi pengendali dan cara bagaimana dia menggunakannya.**<sup>97</sup>

Sedangkan maksud dari pendirian beberapa perusahaan dengan kegiatan usaha yang sama memungkinkan pemilik bisnis untuk mendirikan perusahaan baru pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeda, dengan cara (i) pendirian baru, (ii) penggabungan atau (iii) peleburan yang

---

<sup>97</sup> Pedoman Pasal 27, hlm. 6.

berdampak pada terciptanya posisi dominan yang berakibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>98</sup>

Tindakan kepemilikan saham mayoritas atau pendirian perusahaan baru tersebut melanggar persaingan usaha dalam hal tindakan tersebut menciptakan posisi dominan, karena terciptanya penguasaan pasar oleh suatu kelompok usaha atau oleh beberapa kelompok usaha akan meniadakan iklim persaingan usaha yang sehat yang dapat merugikan masyarakat.<sup>99</sup>

UU No. 5 Tahun 1999 telah mengantisipasi hal ini dengan melarang adanya kepemilikan saham mayoritas dalam, atau pendirian, beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama, jika hal tersebut menimbulkan adanya penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha atau lebih, oleh kelompok pelaku usaha atau oleh beberapa kelompok usaha, karena keadaan tersebut mempunyai potensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>100</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, cakupan dasar penerapan Pasal 27 adalah kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang mengenal konsep kepemilikan saham, yaitu

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

perseroan terbatas atau pendirian beberapa perusahaan dalam arti luas, yaitu meliputi segala jenis badan usaha, termasuk yang tidak berbadan hukum.<sup>101</sup>

Kepemilikan saham mayoritas memiliki kontrol atas bagian modal perusahaan, yang berarti mereka memiliki kendali atas manajemen, strategi, dan kebijakan perusahaan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kebijakan pengambilan tindakan korporasi (*corporate actions*), keputusan direksi atau komisaris, hak veto, pembagian keuntungan, penggabungan, pelebur, dan akses ke informasi pribadi.<sup>102</sup>

## **G. Kewajiban Notifikasi Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha**

### **1. Kewajiban Notifikasi Akuisisi**

Secara yuridis, kewajiban notifikasi pengambilalihan saham (notifikasi akuisisi) diatur dalam 3 (tiga) aturan yang tersusun secara hierarki, aturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1999, PP No. 57 Tahun 2010, serta Perkom 3 Tahun 2023. Konkritnya kewajiban notifikasi akuisisi dapat dilihat pada pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan melakukan akuisisi yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>103</sup> Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 kemudian diperjelas dalam Pasal 2 ayat (2) PP. No 57 Tahun 2010

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 28 ayat (2) "Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

jika diduga melakukan tiga unsur, diantaranya; perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan/atau penyalahgunaan posisi dominan. Kemudian dilanjut dalam Pasal 29 mengenai kewajiban notifikasi akuisisi kepada KPPU jika memenuhi *threshold* dalam hal ini aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.<sup>104</sup> Ketentuan mengenai *threshold* tersebut diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010.

## 2. Ketentuan Kewajiban Notifikasi Akuisisi

Untuk membahas lebih lanjut mengenai notifikasi akuisisi, pelaku usaha diwajibkan melakukan notifikasi akuisisi jika memenuhi ketentuan *threshold* PP No. 57 Tahun 2010. Adapun isi pasalnya sebagai berikut;<sup>105</sup>

### Bagian Kesatu Nilai Aset atau Nilai Penjualan Pasal 5

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1) “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.” ayat (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<sup>105</sup> PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 5 dan 7.

berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

#### Pasal 7

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.

### **3. Penilaian Notifikasi Akuisisi oleh KPPU**

Berdasarkan Pasal 3 PP 57 No. Tahun 2010, Komisi akan melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis, di mana penilaian tersebut akan menggunakan analisis:<sup>106</sup>

- a. konsentrasi pasar;
- b. hambatan masuk pasar;
- c. potensi perilaku anti persaingan;
- d. efisiensi; dan/atau
- e. kepailitan.

---

<sup>106</sup> PP 57 Tahun 2010, Pasal 3.

Akan tetapi, dalam hal tertentu KPPU bisa menggunakan analisis selain dari analisis di atas, analisis ini dijabarkan dalam Perkom 3 Tahun 2023;<sup>107</sup>

- a. kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional;
- b. pengembangan teknologi dan inovasi;
- c. perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. dampak terhadap tenaga kerja; dan/atau
- e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Akibat Hukum Notifikasi Akuisisi**

Pelaku usaha yang memenuhi ketentuan *threshold* sesuai pada ketentuan diatas, wajib melaporkan aksi korporasinya (*corporate action*) kepada KPPU. Hal ini memiliki akibat hukum jika pelaku usaha tersebut tidak melakukan atau terlambat dalam notifikasi akuisisi. Keterlambatan notifikasi terhitung paling lambat 30 hari sejak tanggal akuisisi berlaku yuridis.<sup>108</sup> Sanksi yang dikenakan berupa denda administratif sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Perkom No. 3 Tahun 2023, Pasal 22 ayat (2).

<sup>108</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 29 ayat (1).

<sup>109</sup> PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 6.

Selain daripada keterlambatan, sebenarnya esensi dari notifikasi akuisisi menurut penulis ada pada hasil dari penilaian akuisisi tersebut. Jika kemudian KPPU menilai notifikasi akuisisi dan melanggar pasal 28 ayat (2)<sup>110</sup> yaitu akuisisi yang dilakukan terbukti mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka aksi korporasi tersebut (dalam hal ini akuisisi) dapat dibatalkan/saham dilepaskan. Hal ini merujuk ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.<sup>111</sup> Dari hasil penelitian penulis belum menemukan secara konkret pembatalan aksi korporasi oleh KPPU, meskipun KPPU pernah membatalkan akuisisi Alfa Retailindo oleh Carrefour<sup>112</sup> dalam putusan 09/KPPU-L/2009, akan tetapi putusan tersebut dibatalkan di tahap keberatan dan kasasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

---

<sup>110</sup> UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 28 ayat (2) "Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

<sup>111</sup> *Ibid*, Pasal 47 ayat (2) poin (e) "penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28"

<sup>112</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1500466/kasasi-ditolak-ma-kppu-kalah-lawan-carrefour>, diakses pada 17 Februari 2023. Lihat juga Anggy Auliawan, 2012, "Penguasaan Pasar oleh PT Carrefour Indonesia Setelah Akuisisi Saham PT Alfa Retailindo Tbk", Tesis, Fakultas Hukum UII, Jogjakarta